




**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK**

Kode Dokumen	: SPMI-FT/TI/A/001-3
Revisi	: 1
Tanggal	: Agustus 2017
Diajukan Oleh	: Ketua Program Studi Informatika  Asniati, S.T., M.T.
Diperiksa Oleh	: Wakil Dekan I  La Baride, S.T., M.T.
Disetujui Oleh	: Dekan  Yustinus Edward K.M., S.T., M.T.



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

1. VISI – MISI – TUJUAN

1.1 Visi, Misi, Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin :

a. Visi :

Menjadi Komunitas Teknik Informatika yang berakhlak, berbudaya, unggul, humanis, serta kompeten dan kompetitif di kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035.

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Teknik Informatika yang berkualitas akademik yang ahli dan berdaya saing dalam pasar profesional, dan atau siap menciptakan lapangan kerja baru di bidang Teknologi Informasi.
2. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi kreatif dan inovatif yang dapat memberi sumbangan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik.
3. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan keilmuan teknik informatika

C. Tujuan :

1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keteknik Informatikaan sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah keteknik informatikaan.
2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Teknologi Informasi yang dimilikinya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
3. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan masalah keteknik informatikaan.

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Institusi, yang dimaksud adalah Universitas Dayanu Ikhsanuddin
- b. *Student Centered Learning* (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.

- c. Stakeholder adalah dari sektor industri, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi.
- d. Interaktif yaitu pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- e. Holistik yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- f. Integratif yaitu memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- g. Saintifik yaitu mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- h. Kontekstual yaitu pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- i. Tematik yaitu pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- j. Efektif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- k. Kolaboratif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- l. Jurnal matakuliah adalah deskripsi pokok materi dan metode pembelajaran tiap pertemuan selama satu semester.
- m. Daftar Pemberian Nilai Akhir (DPNA) yaitu daftar peserta dan nilai akhir yang diperoleh mahasiswa pada akhir semester.

3. RASIONAL STANDAR

Standar proses pembelajaran adalah keseluruhan tolak ukur pencapaian pada siklus Penjaminan Mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran.

Penerapan karakteristik/spesifikasi kualifikasilulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini

ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di Unidayan Baubau.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran di saat proses audit berlangsung.

4. **PERNYATAAN ISI STANDAR**

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
4.1.	Dosen merancang karakteristik proses pembelajaran di tiap semester	Dosen merancang proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, scientific, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dengan menggunakan metode <i>Student Centered Learning</i> (SCL) atau berpusat pada mahasiswa	Metode dalam proses pengajaran, minimal dilaksanakan 50% di tiap semester.	RPS, Kontrak Kuliah	PS
		Program studi mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.	1. Minimal mahasiswa lulus mata kuliah Ahlak dan Budaya Buton dengan nilai minimal B yaitu sebanyak 70% 2. 25% mahasiswa yang memprogram mata kuliah Kewirausahaan, dapat merancang dan/atau menghasilkan usaha dengan memanfaatkan sumber daya lokal.	DPNA, Berita Acara Tugas Project.	BAK

		Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai karakteristik keilmuan dibidang ilmu komputer dengan mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, sehingga dapat mandiri dalam mencari dan menemukan pengetahuan	Mahasiswa dapat menghasilkan inovasi terbaru dalam bidang ilmu komputer minimal sebanyak 25% disetiap semester.	Berita Acara Tugas Akhir (Skripsi)	PS
4.2.	Program Studi membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di setiap mata kuliah.	Program Studi membuat RPS mata kuliah maksimal 2 minggu sebelum perkuliahan	Tersedianya RPS matakuliah disetiap semester, minimal 70% pada akhir semester	RPS	PS
4.3.	Proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu di tiap semester.	Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS.	90% Jurnal matakuliah mengikuti RPS	RPS	PS
		Pelaksanaan penelitian mahasiswa Informatika mengacu pada Standar Nasional Penelitian	Minimal terdapat 3 kelompok Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang lulus seleksi proposal di tiap periode.	Pedoman PKM	LPPM
		Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa Informatika mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	Rata-rata mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada program studi Informatika minimal sebanyak 50 mahasiswa di tiap periode.	Pedoman KKN Unidayan	LPPM
4.4.	Program Studi menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku disetiap semester.	Mahasiswa memprogram matakuliah sesuai IPS	Mahasiswa memprogram matakuliah lebih dari beban IPS, maksimal 5% tiap semester. Mahasiswa yang memiliki IPS $\geq 3,00$ minimal 65% tiap semester	KRS	PS

5. PROSEDUR

5.1. Penetapan Standar

- 1) Dekan, dan Ketua Program Studi menetapkan standar perencanaan proses pembelajaran yang meliputi :
 - a. Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
 - b. Jadwal dan tempat kuliah.
 - c. Jadwal Pembimbing Akademik.
- 2) Dekan, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi:
 - a. Pemantauan,
 - b. Supervisi,
 - c. Evaluasi,
 - d. Pelaporan,
 - e. Tindak lanjut

5.2. Pelaksanaan Standar

- 1) Setiap dosen merumuskan RPS mata kuliah dan pembimbingan akademik terhadap mahasiswa.
- 2) Ketua Program Studi memantau kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus dan RPS setiap semester.
- 3) Ketua Program Studi menentukan dosen pembimbing untuk Program Kreativitas Mahasiswa.

5.3. Evaluasi Standar

- 1) Penanggung jawab matakuliah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian matakuliah yang diajarkan dengan silabus dan RPS setiap semester.
- 2) Program studi melakukan evaluasi tingkat kehadiran mahasiswa, dan kehadiran dosen
- 3) LPM dan GPM melakukan audit internal terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran.

5.4. Pengendalian Standar

- 1) Hasil evaluasi penanggung jawab matakuliah digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap dosen pengampu matakuliah apabila terdapat penyimpangan.
- 2) Hasil evaluasi tingkat kehadiran mahasiswa dan dosen oleh program studi digunakan untuk dilakukan perbaikan apabila tidak sesuai dengan peraturan akademik

- 3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk dilakukan perbaikan terhadap standar proses pembelajaran

5.5. Peningkatan Standar

- 1) Dekan, GPM dan Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat untuk perbaikan standar proses pembelajaran dan menetapkan usulan perbaikan standar proses pembelajaran yang baru.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	√				
Wakil Dekan I			√	√	
Ketua Prodi		√	√	√	
GPM			√	√	√
Dosen		√			

7. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 1) Unidayan mempunyai pedoman akademik yang didalamnya memuat tentang proses pembelajaran dan mensosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa di tiap program studi.
- 2) Wakil Dekan II mengalokasikan sumberdaya yang cukup untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi standar proses pembelajaran dan pengendalian serta peningkatan capaian standar proses pembelajaran di semua program studi yang ada di STIE Perbanas Surabaya.
- 3) Fakultas Teknik mempunyai SOP dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
- 4) Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi atas proses pembelajaran yang dilaksanakan.

8. REFERENSI

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 5) Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau

- 6) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 7) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 8) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 9) Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum
- 10) Pedoman Akademik Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 11) Rekonstruksi Kurikulum Program Studi